

TRADISI BUWUHAN SAAT WALIMATUL 'URSY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Mazida Ulfati, Siti Maryam Qurotul Aini

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : maziedaulfatie@gmail.com, qasitimaryam@gmail.com

Abstract:

The term *buwuh* is a tradition of helping each other for people celebrating weddings. The *buwuhan* tradition has been going on for generations and is still maintained by the community. The implementation of *buwuh* begins with neighbors gathering at a celebration event to provide assistance. This assistance can be in the form of money, basic necessities, energy, thoughts and so on. This tradition aims to help each other and strengthen ties of brotherhood. In Maslahah Mursalah's view, this tradition has a positive impact, namely the implementation of the teachings of mutual help and as a feeling of empathy for family and neighbors who are holding a celebration. The *buwuhan* tradition is generally carried out at *walimatul ursy* or wedding parties by bringing rice, sugar, oil, noodles and other food ingredients. The *buwuhan* tradition when attending *Walimatul Ursy* is included in the category of *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* (benefits that are complementary in nature) in terms of importance and quality, while in terms of its existence it is included in the category of *Al-Maslahah Al-Mursalat* (benefits that are not mentioned by the text either in denial or recognition) p. This can be used as a source of evidence for Islamic law, because it meets the requirements and brings benefits to all.

Keyword: *tradition, buwuhan, walimatul 'ursy, maslahah mursalah*

Pendahuluan

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara, yang ditujukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat

perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimah ursy*.

Menurut Sudarsono, bahwa perlu adanya suatu walimah dalam pernikahan, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk mengumumkan terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. *Walimah* menjadi penting agar pernikahan yang telah diresmikan dapat diketahui secara umum oleh masyarakat.¹

Walimatul ursy atau pesta pernikahan merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah swt yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dan mereka telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut. Serta diadakan walimah agar keduanya terhindar dari fitnah.²

Disamping itu juga kesaksian masyarakat dan kerabat dua keluarga mempelai juga merupakan saksi agar kelak tidak ada fitnah di kemudian hari. Orang yang hadir bisa menjadi saksi dan bisa menjelaskan bahwa pasangan tersebut sudah resmi dan sah bergaul sebagaimana hubungan suami istri. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimatul ursy ini. Terdapat ulama yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimatul ursy. Tetapi jumhur ulama mengatakan hukum menyelenggarakan walimatul ursy itu sunnah muakad.³ Rasulullah Saw bersabda kepada Abd Rahman bin 'Auf:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakan walimah sekalipun dengan menyembelih seekor kambing.”⁴

¹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 118

²Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 39

³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,1999), 149.

⁴Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1 (Surabaya:Mutiar Ilmu, 2011), 482.

Perkawinan sangatlah sederhana dalam tradisi masyarakat terdahulu, sedangkan saat ini masyarakat cenderung cukup rumit dalam mengadakan pesta perkawinan. Namun demikian, dibalik kerumitan itu terdapat keteraturan. Semakin modern, maka semakin rumit tetapi teratur. Misalnya dalam walimah nikah, dahulu cukup sederhana dengan mengundang kerabat dan tetangga serta cukup diumumkan di masjid atau mushola, namun kini sudah mulai canggih dengan membuat undangan yang sangat bagus dan dengan biaya yang mahal. Begitu juga dalam masalah menu dan tempat resepsi pernikahan, dulu cukup selamatan di rumah, kini sudah meningkat di berbagai gedung, aula, dan hotel berbintang ditambah segala hal yang berhubungan dengan makanan dan lain sebagainya.⁵ Bukan hanya itu saja, para tamu undangan juga membawa bingkisan atau kado, ada juga yang membawa amplop yang berisikan uang untuk diserahkan kepada kedua mempelai.

Masyarakat Jawa memiliki tradisi adat yang kental serta turun menurun. Seperti halnya tradisi *Buwuh* (*nyumbang*) atau yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kondangan atau menyumbang. Masyarakat pada umumnya masih mempraktikkan tradisi *buwuhan*. *Buwuh* yaitu kegiatan memberikan sejumlah uang atau bahan makanan pokok kepada orang lain pada waktu tertentu ketika mengadakan hajatan. Dalam hal ini, tradisi *Buwuh* diberberapa daerah berbeda-beda penyebutan istilahnya. Sebagian masyarakat Jawa menyebutnya dengan *nyumbang*, *mbecek*, atau *ewuh*.⁶ Kata *buwuhan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu pada tuan rumah sebagai sumbangan dalam suatu upacara atau pesta.⁷

Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (Silaturahmi) memperkuat *Ukhuwwah Islamiyyah*. Kegiatan

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Kajian Fikih Nikah Lengkap), 147

⁶Pande Made Kutaneegara, Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa, (*Jurnal Populasi*, Vol. 13, No. 2, 2002), 43

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182.

buwuhan dengan niat membantu, Silaturrahim yang mana niat awalnya adalah memperkuat *Ukhuwwah Islamiyyah* berubah menjadi akad hutang dan harus mengganti atau mengembalikan sumbangan pada orang yang pernah menyumbang ketika *walimah*. Pada dasarnya uang *buwuhan* hanyalah bersatus hibah atau shadaqah yang sebaiknya dibalas dengan yang sepadan bahkan dengan yang lebih baik. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa: 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ دُوَّهَا

Artinya: Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).⁸

Adapun sabda Rasulullah dalam kitab Mukhtar Al- Hadist:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai”.⁹

Memenuhi undangan *walimatul ursy* wajib hukumnya berdasarkan sebuah hadist yang dituturkan Al-Bukhari, “ jika ada diantara kalian yang diundang ke pesta walimah, ia harus memenuhinya”. Memenuhi undangan *walimah* dipersyaratkan oleh para *fuqaha* selama tidak melanggar larangan dan keharaman.¹⁰ Agama Islam menekankan untuk menghadiri undangan walimatul ursy yang hukumnya sunah bahkan ada yang mengatakan wajib.

⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah (Surabaya: CV. Fajar Mulya, 2009), 90.

⁹Muhtar al-hadist

¹⁰M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h. 21

Dalam pelaksanaannya acara tersebut masyarakat membuat kolaborasi antara menjalankan *walimah* dan memberikan sumbangan yang di sebut dengan *buwuh*. Tradisi *buwuhan* tersebut telah lama berkembang sejak dahulu dengan menggabungkan nilai-nilai keagamaan yang bernuansa ibadah serta mempertemukan dimensi social yang bernuansa perdamaian antara sesama dan kelompok yang berbeda dengan tradisi *buwuhan*.¹¹ Tradisi *buwuhan* yang sudah mengakar tersebut akan memberikan manfaat baik bagi yang menghadiri maupun *shohibul hajat*.

Pembahasan

Tradisi *Buwuhan*

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi sebuah sistem atau peraturan yang mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹²

Tradisi adalah kesamaan benda baik material maupun gagasan yang berasal dari masa lalu tapimasih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi secara berulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹³ Tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang menjadi hasil dari tradisi memiliki setidaknya tiga wujud¹⁴, yaitu:

¹¹Pande Made Kutaneegara, Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa, (*Jurnal Populasi*, Vol. 13, No. 2, 2002), 43

¹²A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), 4

¹³Ibid., 7

¹⁴Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), 1

- a. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (ideas).
 - b. wujud kebudayaan sebagai sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (activities).
 - c. wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (artifact)
- Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:¹⁵

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya berada dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kini kita anut serta dalam benda yang tercipta di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakann dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasar pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran untuk dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasinya ditemukan dalam tradisi. Lazim dikatakan: “selalu seperti itu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meskipun disertai dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum menjadi contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu demi memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari tiap keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

Kata *buwuhan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu

¹⁵Ibid., 6

upacara atau pesta.¹⁶ Sumbangan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya), penyolok, bantuan, dan sokongan. Masyarakat Jawa bisa dibidang beruntung karena masih memiliki tradisi yang didalamnya terkandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain pada waktu- waktu tertentu. Kegiatan tradisi seperti ini biasa disebut “*Nyumbang*”.

Dibeberapa daerah jawa tradisi semacam ini masih mudah dijumpai ketika ada acara khusus pernikahan atau sunatan misalnya Penyebutan tradisi *buwuh* ini berbeda, ada yang menyebutnya “*mbecek*”, “*buwuh*”, “*ewuh*”, dan ada juga yang menyama artikan dengan istilah “*jagong*”.¹⁷

Jenis dan bentuk *buwuhan*

Aktivitas sumbangan dibedakan menjadi dua di antaranya:¹⁸

- a. Yang terkait dengan sumbangan pada saat “suka” seperti kelahiran, supitan, dan perkawinan. Penggunaan kata “suka” telah menunjukkan bahwa kegiatan ini berkaitan dengan saat-saat yang penuh dengan kegembiraan. Tolong menolong berupa barang dan uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan “suka” disebut sumbangan.
- b. Sumbangan yang bersifat duka, terutama untuk peristiwa kematian, sakit, maupun bencana alam. Kegiatan yang berkaitan dengan saat duka disebut tetulung layat.

Bentuk *buwuhan* ada tiga dalam masyarakat kita, yaitu:

- a. Curahan tenaga (*rewang*) biasanya dilakukan sebelum hingga menjelang hari H biasanya terdiri dari tetangga dekat, kerabat dan keluarga.

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 182

¹⁷Pande Made Kutaneegara, Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa, (*Jurnal Populasi*, Vol. 13, No. 2, 2002), 46

¹⁸Ibid., 48

- b. Berupa barang seperti kado dan berbagai bahan hidangan, perlengkapan upacara perkawinan, atau bunga yang diberikan para tamu kepada tuan rumah penyelenggara hajatan.
- c. Berupa uang (buwuh) sebagai tali asih atas kebahagiaan kedua mempelai jika dalam situasi acara pernikahan.

Kebiasaan yang umum dalam memberikannya adalah dengan menempelkan pada telapak tangan secara diam-diam, ketika bersalaman dengan tuan rumah untuk berpamitan. Pada saat yang bersamaan sang tuan rumah akan memberikan cendera mata.¹⁹

Walimatul Ursy

Definisi *Walimatul Ursy*

Walimah (الْوَلِيْمَةُ) berasal dari bahasa Arab yang artinya al-jam'u yaitu kumpul, Sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* (الْوَلِيْمَةُ) yang kata dari berasal (أَوْلِيْمٍ) yang artinya makanan pengantin, yaitu makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²⁰

Lafadz *walimah* atau pesta berasal dari kata *Al-Walm*. *Walimah* adalah bentuk jamak, karena antara suami dan istri berkumpul berdua dalam artian *walimah* adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya.²¹ *Walimah* nikah atau *walimatul ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat turut menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya

¹⁹Ibid., 48.

²⁰H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 131

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005), 149

walimah nikah menjadi ajang suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.²²

Walimah merupakan perayaan yang dilakukan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan sanak kerabat agar calon temanten dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan antara mereka. Tamu undangan yang hadir merupakan tempat untuk meminta doa restu untuk mempelai agar dapat membina keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain untuk meminta doa restu, *walimah* merupakan tempat silaturahmi untuk bercengkerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu.²³

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk menyajikan makanan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, jika ternyata dapat menyebabkan kerugian baik bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Dasar Hukum *Walimatul Ursy*

Dalam kitab *fiqh sunnah* disebutkan bahwa hukum *walimah* mayoritas ulama' berpendapat adalah sunnah muakad.²⁵ *Walimah* yang diperintahkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian Nabi memerintahkan untuk mengadakan *walimah* meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

²²Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar 2000), 487

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

²⁴M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, cet I (Makassar: Alauddin University press, 2012), 9

²⁵Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakan walimah sekalipun dengan menyembelih seekor kambing.”²⁶

Waktu *Walimah* (Pesta Pernikahan)

Waktu Pelaksanaan *Walimah* (Pesta Pernikahan) Adapun waktu *walimah* adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istri telah diduhul, ini adalah perkara yang di permudah atau fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah SAW mengundang para sahabat setelah menduhul Zainab. hal ini berdasarkan hadits panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَيْبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْطَعًا (رواه البخاري)

Artinya: “Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi saw menyelenggarakan *walimatul ursy* setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan.” (HR Al-Bukhori).²⁷

Undangan Yang Wajib Dihadiri

²⁶Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1 (Surabaya:Mutiar Ilmu, 2011), 482.

²⁷Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, Dar Al Kutub t.t, Beirut, 5166

Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan datang. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُوفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
(رواه البخاري)

Artinya: “Abdullah bin Yusuf telah menceritakan pada kami, Malik dari Nafi mengabarkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada *walimatul ursy* maka hendaklah kamu memenuhinya.” (H.R. Bukhari).²⁸

Seseorang dinyatakan telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya apabila tidak menghadiri undangan *walimah*. Abu Hurairah berkata sejelek-jelek makanan ialah makanan *walimah* yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang fakir. Barangsiapa meninggalkan undangan (tidak menghadirinya), ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengenai ketentuan untuk memenuhi undangan *Walimah* bagi mereka yang mendapat undangan hukumnya adalah wajib, demikian ini untuk menggembirakan hati mempelai serta menunjukkan perhatian kepada kedua mempelai.²⁹

Pada dasarnya memenuhi undangan untuk menggembirakan pengantin merupakan hal yang sangat baik. Paling tidak dengan tindakan yang demikian ini akan terbina kehidupan yang harmonis dalam bersahabat, bertentangga,

²⁸Imam Bukhari, *Shohih Bukhari* Juz III, Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 5173

²⁹Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: aqwan jembatan Ilmu,2009), 144

dan bermasyarakat. Hikmah yang demikian inilah yang harusnya dibina dan dipupuk. Makanya mengundang jangan dipilih dari sudut materi atau jabatan serta statusnya, demikian ini tentunya agar jangan terjadi kesenjangan yang akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam bertetangga dan bermasyarakat. Adapun syarat-syarat undangan *walimah* yang wajib di hadiri diantaranya sebagai berikut:³⁰

- a) Orang yang mengundang adalah mukallaf, merdeka dan dewasa.
- b) Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin.
- c) Tidak Manampakkan tendensi untuk mendapat keuntungan atau menghindarkan kemudharatan.
- d) Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim, ini menurut pendapat yang lebih benar.
- e) Kehadiran hanya pada hari pertama, ini menurut pendapat yang paling populer.
- f) Tidak ada undangan lain yang mendahului. Jika ada, maka yang wajib dihadiri adalah undangan yang pertama sementara untuk undangan yang datang selanjutnya tidak wajib dihadiri.
- g) Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya.
- h) Tidak ada udzur atau halangan yang menghalangi untuk menghadiri sebuah undangan *walimah*.

Hikmah Adanya *Walimatul Ursy*

Hikmah dengan diadakannya *walimatul ursy* sebagai berikut:³¹

- a. Menjalin kerukunan hidup bermasyarakat.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, 150.

³¹Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar lampung, 2009), 62.

- b. Mengenal lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui langsung terhadap kedua mempelai.
- c. Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai.

Pelaksanaan *Walimatul ursy* Menurut Hukum Islam

Islam menganjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul ursy* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan walimatul ursy dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta.³² Tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Pelaksanaan *walimatul ursy* juga diperlukan adanya bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan mempublikasikan adanya pernikahan seperti pada hadits sebagai berikut:

حدثنا عمرو بن رافع، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بَلَجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدَّافِّ
وَالصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Amr bin Rafi telah menceritakan pada kami, Husyaim telah menceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib berkata: Rasulullah SAW bersabda: batas antara yang halal dan yang haram itu ialah

³²Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom*, terjemahan Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ke 1, 1992), 72

membunyikan genderang (rabana) dan bunyi suara (lagu) dalam pernikahan.” (H.R. Ibn Majah)³³.

Analisis Tradisi *Buwuhan* saat menghadiri *Walimatul Ursy* Perspektif *Maslahah Mursalah*.

Agama Islam menekankan untuk menghadiri undangan walimatul ursy yang hukumnya sunah bahkan ada yang mengatakan wajib. Dalam pelaksanaannya acara tersebut masyarakat membuat kolaborasi antara menjalankan walimah dan memberikan sumbangan yang di sebut dengan *buwuh*. Tradisi buwuhan tersebut telah lama berkembang sejak dahulu dengan menggabungkan nilai-nilai keagamaan yang bernuansa ibadah serta mempertemukan dimensi social yang bernuansa perdamaian antara sesama dan kelompok yang berbeda dengan tradisi buwuhan.³⁴ Sebenarnya tradisi ini sudah banyak dilakukan di negeri ini dengan berbagai bahasa, pendapat, dan pelaksanaan yang berbeda.

Maslahah dalam Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti ditinjau dari segi kepentingan, kualitas dan eksentensi. *Maslahah* ditinjau dari kepentingan dan kualitas, ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* menjadi 3 tingkatan³⁵, yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyat* (Maslahah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat).
2. *Al-Maslahah al-Hajiyat* (kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia).
3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* (kemaslahatan yang sifatnya pelengkap).

³³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. , 611

³⁴Pande Made Kutaneegara, Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa, (*Jurnal Populasi*, Vol. 13, No. 2, 2002), 43

³⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), 114-116.

Sedangkan ditinjau dari segi eksistensinya, *maṣlahah* dibagi oleh ulama *ushul fiqh* menjadi tiga macam³⁶, yaitu:

1. *Al Mashlahah Al-Mu'tabarah* (kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya). Maṣlahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah maṣlahat-maṣlahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar: Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah 'ala an-nafs*), Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah al-'aql*), Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah an-nasl*), Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzah al-maal*), Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzah ad-diin*).
1. *Al-Mashlahah Al-Mulghah* (*maṣlahah* yang berlawanan dengan ketentuan *Nash*)
2. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* (*maṣlahah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya).

Jika ditinjau dari macam-macam *maṣlahah*, maka tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* dapat di kategorikan pada beberapa hal:

1. Masalah dilihat dari kepentingan dan kualitas.

Masalah dilihat dari kepentingan dan kualitas, sebagai berikut:

 - a. Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* termasuk kategori *Al-Maṣlahah al-Dharuriyat* (Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat), karena tradisi *buwuhan* itu berguna untuk tolong menolong antar manusia dan juga menambah persaudaraan.
 - b. Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* termasuk kategori *Al-Maṣlahah al-Hajiyat* (kemaslahatan yang

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451

menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia).

- c. Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* termasuk kategori *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* (kemaslahatan yang sifatnya pelengkap) karena tradisi *buwuhan* sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan, Membawa manfaat, mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia.

2. Masalah dilihat dari eksistensinya

Masalah dilihat dari eksistensinya, sebagai berikut:

- a. Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* termasuk kategori *Al mashlahah Al-Mu'tabarah* (kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya) Masalah yang *mu'tabarah* (dapat diterima) apabila terdapat di dalam lima jaminan dasar: Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah 'ala an-nafs*), Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah al-'aql*), Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah an-nasl*), Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzahal-maal*), Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzah ad-diin*). tradisi *buwuhan* tersebut merupakan penjagaan harta benda (*al-muhafadzahal-maal*), karena yang hadir *buwuhan* mempunyai niat shadaqah, hibah walaupun juga ada ada yang menganggap utang. Shadaqah atau hibah walau secara tidak langsung mendapatkan imbalan, namun secara keyakinan Allah akan mengganti bahkan melipatgandakan dari sedekah dan hadiah tersebut. Dengan demikian secara tidak langsung ini merupakan upaya menjaga harta benda (*al-muhafadzahal-maal*). Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* termasuk kategori *Al-Mashlahah Al-Mulghah* (*masalah* yang berlawanan dengan ketentuan Nash).
- b. Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* termasuk kategori *Al-Maslahah Al-Mursalah* (*masalah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya) karena tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* itu tidak ada dalil nash yang menyebutkan secara pasti.

Tradisi buwahan saat menghadiri walimatul ursy jika dilihat dari segi kepentingan dan kualitas termasuk kategori *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* (kemaslahatan yang sifatnya pelengkap) dan dilihat dari eksintesinya termasuk kategori *Al-Maslahah Al-Mursalah* (masalahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya).

Tradisi *buwahan* bisa menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber *hujjah* hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut³⁷:

- a. Masalahah tersebut haruslah “*masalahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis baik secara *dzahir* atau batin.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, tradisi *buwahan* saat menghadiri *walimatul ursy* bisa menjadi kategori *Maslahah Mursalah* karena:

- a. Tradisi *Buwahan* saat menghadiri *Walimatul Ursy* tersebut tidak membawa *madharat* dan bernilai maslahat serta dapat diterima oleh akal.
- b. Tradisi *Buwahan* saat menghadiri *Walimatul Ursy* berlaku di seluruh golongan tanpa membedakan satu sama lain.
- c. Tradisi *Buwahan* saat menghadiri *Walimatul Ursy* sudah ada sejak zaman dahulu, bukan merupakan tradisi atau adat yang baru muncul.

³⁷Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Faiz el mutaqin, Kaidah Hukum Islam, cet 11, (Jakarta: Pustaka amani, 2002), 113

- d. Tradisi *Buwuhan* saat menghadiri *Walimatul Ursy* tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada, karena tradisi tersebut hanya sebuah tanda tolong menolong dan menjalin *Ukhuwwah Islamiyyah*, Tanpa ada unsur atau niatan yang lain.

Melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya tradisi buwuhan saat menghadiri walimatul 'ursy tersebut dengan berbagai penjelasannya, maka hal yang harus ada dilihat dari sisi masalah mursalah adalah membawa manfaat, mewujudkan manfaat atau kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut dirasakan secara langsung maupun di kemudian hari. Karena kebaikan itu akan selalu mengiringi kebaikan, dengan kata lain syariat itu selalu membawa kebaikan.

Penutup

Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, dilaksanakan pada umumnya pada ketika *walimatul ursy* atau pesta pernikahan sedang terjadi dengan barang-barang yang di bawa ketika tradisi *buwuhan* ada beras, gula, minyak, mie dan lain sebagainya bahan dapur, tradisi tersebut tidak lain hanya untuk tolong - menolong, menyambung silaturahmi dan memperkuat *Ukhuwwah Islamiyyah*, namun juga ada yang mengatakan hibah, shadaqah dan utang- piutang tergantung yang mengartikan.

Tradisi *buwuhan* saat menghadiri *walimatul ursy* jika dilihat kemaslahatan termasuk kategori *Al-Maslahah al-Tahsiniyat* (kemaslahatan yang sifatnya pelengkap) dari segi kepentingan dan kualitasnya, Sedangkan dari eksintesinya termasuk kategori *Al-Maslahah Al-Mursalah* (masalah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya) hal ini bisa dijadikan sebagai sumber hujjah hukum Islam, karena memenuhi persyaratan dan membawa kemanfaatan bagi semua.

Daftar Pustaka

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo,1985)

Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014)

- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Faiz el mutaqqin, Kaidah Hukum Islam, cet 11, (Jakarta: Pustaka amani, 2002)
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, Dar Al Kutub t.t, Beirut, 5166
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1 (Surabaya:Mutiara Ilmu, 2011)
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1 (Surabaya:Mutiara Ilmu, 2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,Cet II,(Jakarta: Kencana, 2007)
- Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar lampung, 2009)
- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013)
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom*, terjemahan Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ke 1, 1992)
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Imam Bukhari, *Shohih Bukhari* Juz III , Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 5173
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Surabaya: CV. Fajar Mulya, 2009)
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008)
- M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, cet I (Makassar: Alauddin University press, 2012)
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma"shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014)
- Muhtar al-hadist
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacanallmu, 1997)
- Pande Made Kutanegara, *Peran dan Makna Sumbangan dalam Masyarakat Pedesaan Jawa*, (*Jurnal Populasi*, Vol. 13, No. 2, 2002)

-
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz: 3, (Kairo: Darutturas, 2005)
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: aqwam jembatan Ilmu, 2009)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar 2000)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Kajian Fikih Nikah Lengkap)